

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Di era globalisasi revolusi industri 4.0 ini semakin pesat perkembangan bisnis, maka semakin meningkat pula jasa para akuntan. Semakin tinggi nilai perusahaan akan menimbulkan terjadinya fraud terhadap laporan keuangan. laporan keuangan adalah penyampaian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan akan sangat memerlukan laporan keuangan yang disajikan secara lengkap menjadi laporan pertanggung jawaban dari semua divisi atas pengelolaan perusahaan tersebut. Selain itu, auditor juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesalahan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya ketika periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang tengah diaudit. Dalam pemeriksaan, auditor dituntut untuk bersifat objektif dan independen sebab pada dasarnya klien memerlukan jasa auditor untuk mengaudit laporan keuangannya dan diharapkan auditor memberikan suatu opini auditnya (Standar Audit 570).

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang sudah go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang diganti oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (Arisudhana, 2017). Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen perusahaan terhadap para pemegang saham serta pihak-pihak luar yang berkepentingan (stakeholder). Pihak manajemen dalam suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan akan memberi gambaran mengenai kinerja dan prestasi mereka. Pengguna laporan keuangan dapat berasal dari pihak internal (perusahaan) maupun eksternal. Pihak internal yang

dimaksud seperti manajer dan karyawan, sedangkan pihak eksternal yang dimaksud seperti investor, pemegang saham, kreditur, dan pemerintah.

Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan mengharuskan laporan keuangan tersebut perlu “diukur” guna memastikan kewajarannya agar tidak menyesatkan para penggunanya sehingga masing-masing pengguna laporan dapat terpenuhi kebutuhannya. Dalam pengukuran tersebut diperlukan pihak ketiga yang independen dalam melakukan penilaian kewajaran laporan keuangan, yang disebut Auditor.(Widajantie & Dewi, 2020)

Hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang auditor adalah independensi auditor. Auditor independen adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal yaitu para pemegang saham dengan pihak yang disebut agen, yaitu manajer sebagai pengelola keuangan perusahaan (Nafiatin, 2017). Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor independen tersebut harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Seorang auditor harus mematuhi ketentuan etika profesi dan mampu mempertahankan independensi, integritas, serta objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor disaat ia melakukan audit. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan apa yang akan ditemukannya selama proses pelaksanaan audit (Arisudhana, 2017).

Independensi auditor juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam mengambil keputusan. Keraguan mengenai independensi ini muncul ketika ada hubungan kerja yang berjangka waktu panjang antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan kliennya. Hubungan kerja yang lama tersebut dapat menciptakan suatu ancaman karena akan mempengaruhi obyektifitas dan independensi KAP. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien dapat diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan yang tinggi, sehingga dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikap mental serta opini mereka (Arisudhana, 2017)

Pada suatu kondisi muncul keraguan mengenai independensi. Hubungan kerja yang panjang antara kantor akuntan publik dan klien memungkinkan adanya suatu ancaman terhadap hubungan diantara mereka yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam melakukan audit. Hal tersebut didukung oleh (Winarno, 2005) yang mengatakan bahwa “Pada saat sekarang, perusahaan akuntan publik menawarkan berbagai jasa yang memiliki dimensi baru, dan dalam periode yang panjang, akan menimbulkan keragu-raguan tentang objektivitas dan independensi auditor.” Hubungan antara auditor dan klien yang lama berpotensi terjadinya kepuasan auditor pada apa yang telah dilakukan. Melakukan prosedur audit yang kurang jelas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen. Hubungan yang semakin dekat menyebabkan auditor lebih mengidentifikasi dirinya dekat dengan kepentingan manajemen daripada dengan kepentingan publik. Lamanya hubungan antara manajemen dan pihak auditor dapat mengancam bahkan menurunkan sikap independensi auditor (Maidani & Irna Afriani, 2019). Salah satu cara memperbaiki independensi auditor yang diungkapkan oleh (Winarno, 2005) adalah rotasi penugasan audit. Masa perikatan audit merupakan salah satu usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat dan lama berinteraksi dengan klien, sehingga mengganggu sikap independensi auditor. Oleh karena itu, dianjurkan untuk setiap perusahaan melakukan Pergantian Auditor dalam jangka waktu tertentu. (Angelina, 2018)

Timbulnya kajian mengenai masalah Pergantian Auditor ini berawal dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam kurun waktu 4 tahun, melakukan pergantian KAP sebanyak 1 kali. Berdasarkan data yang diperoleh dari www.idx.co.id dan (finansialbisnis.com), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2016-2017 telah menggunakan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yang merupakan firma anggota Pricewaterhouse Coopers (PwC). Kemudian pada tahun 2018-2019 dilakukan Pergantian Auditor dikarenakan kasus gagal bayar polis asuransi dan mendapat opini tidak wajar dalam laporan keuangan serta adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun, bentuk investasi yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya dicurigai sebagai fraud dikarenakan penempatan pada investasi sampah, oleh sebab itu pada tahun 2018-2019 PT Asuransi Jiwasraya di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono

Perusahaan yang melakukan Pergantian Auditor terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun 2019. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sanksi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dan Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Hal tersebut berawal dari hasil laporan keuangan tahun 2018 yang membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar. Angka tersebut melonjak tajam dibanding tahun 2017 yang mengalami kerugian sebesar USD216,5 juta. Laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Sekertaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Untuk Auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda Rp100 juta. (<http://economy.okezone.com>)

Diketahui bahwa sebelum menggunakan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sejak tahun 2014-2017 PT Garuda Indonesia Tbk diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang terafiliasi dengan salah satu big four auditor internasional Deloitte. Kemudian setelah kasus tersebut mencuat ke publik, Garuda kembali mengganti KAP nya dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

pada tahun 2019 dan terafiliasi dengan salah satu big four auditor internasional PWC. Setelah melakukan perikatan selama empat tahun dengan KAP Satrio Bing Eny & Rekan, Garuda memutuskan untuk melakukan pergantian KAP pada tahun 2018 dengan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang merupakan non-big four KAP. Namun, setelah kasus tersebut terungkap, Garuda memilih menggunakan KAP big four lagi. Dengan terjadinya pergantian KAP dari the big four KAP menjadi non-big four KAP, maka dikhawatirkan kecurangan tersebut telah direncanakan oleh pihak manajemen terkait manipulasi laporan keuangannya.

Selanjutnya kasus ketiga mengenai Pergantian Auditor terjadi pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) mendapat sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013. "Pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku," kata Sekretaris Perusahaan Inovisi, Dwiwati Riandhini, dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2015). (finance.detik.com)

Pergantian Auditor merupakan perilaku perusahaan yang melakukan Pergantian Auditor pada masa tertentu baik secara sukarela (voluntary) atau karena kewajiban (mandatory) (Subiyanto et al., 2022). Pergantian Auditor secara mandatory (wajib) sesuai dengan peraturan yang terkait dengan rotasi auditor dinyatakan dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor (Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.01, 2008) yang mengatur mengenai jasa audit umum pada satu klien yang sama maksimal dilakukan selama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama dan maksimal 3 (tiga) tahun oleh akuntan publik yang sama (Wendy, 2020). Idealnya perusahaan yang baik itu melakukan Pergantian Auditor secara mandatory, namun pada kenyataannya fenomena pergantian auditor yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di

Indonesia menunjukkan adanya perusahaan di Indonesia yang melakukan Pergantian Auditor secara voluntary. Pergantian KAP oleh perusahaan di luar ketentuan undang-undang, hanya akan memunculkan pertanyaan bahkan prasangka buruk dari investor sehingga sangat penting untuk diketahui apa yang menjadi penyebabnya (Hidayati & Jatiningsih, 2019).

Pergantian Auditor secara mandatory terjadi karena peraturan yang mengharuskan perusahaan melakukan pergantian KAP atau Auditor secara berkala. Sedangkan Pergantian Auditor secara voluntary terjadi karena perusahaan secara suka rela mengganti KAP atau Auditor yang memberikan jasa audit umum kepadanya (Wendy, 2020). Ni Kadek (2010) menyatakan bahwa Pergantian Auditor secara voluntary dapat terjadi karena dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Jika terjadi pergantian KAP atau Auditor diluar ketentuan yang telah ditetapkan akan menimbulkan kecurigaan mengenai faktor yang menyebabkan Pergantian Auditor tersebut oleh para investor. Perusahaan yang mengalami Pergantian Auditor secara voluntary dimungkinkan sedang dalam kondisi yang tidak normal sehingga perlu diteliti faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan Pergantian Auditor.

Perusahaan dapat kembali berikatan dengan akuntan publik yang sama setelah akuntan publik tersebut tidak memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan yang dimiliki perusahaan selama 2 (dua) periode buku berturut-turut. Peraturan ini kemudian diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (13/POJK.03/2017, 2017), tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan pada satu klien yang sama maksimal dilakukan selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama dengan maksimal 3 (tiga) tahun oleh akuntan publik yang sama. KAP dan akuntan publik baru dapat menerima penugasan kembali dari klien sebelumnya setelah 2 (dua) periode buku tidak mengaudit laporan keuangan klien tersebut.

Penelitian dibidang Pergantian Auditor telah banyak dilakukan di Indonesia. Akan tetapi, beberapa penelitian yang telah dilakukan menggunakan variabel independen yang berbeda maupun sektor penelitian yang berbeda sehingga

menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Pergantian Auditor menarik untuk dikaji, hal ini disebabkan karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi Pergantian Auditor maupun KAP. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian menggunakan pengaruh Kesulitan Keuangan, kualiatas audit dan Keterlambatan Audit sebagai variabel independen untuk menguji pengaruhnya terhadap Pergantian Auditor. Variabel-variabel tersebut penulis pilih karena menarik untuk diuji kembali mengingat terdapat hasil yang kontradiktif pada penelitian terdahulu.

Kesulitan Keuangan merupakan suatu kondisi dimana perusahaan sedang mengalami masalah Kesulitan Keuangan. menurut (Plat, 2002) mendefinisikan Kesulitan Keuangan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Sedangkan (Foster, 1986) mendefinisikan financial distress sebagai: *“Financial distress is used to mean severe liquidity problems that cannot be resolved without a sizable rescaling of the entity’s operations or structure”*. Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kesulitan Keuangan adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Dan kesulitan keuangan adalah masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan. Informasi Financial distress ini dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas kebangkrutan sehingga manajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan. Faradila (2016), dan Ni Kadek (2010) membuktikan bahwa perusahaan yang mengalami masalah dalam bidang keuangan cenderung melakukan Pergantian Auditor dari pada perusahaan yang tidak mengalami masalah keuangan. Di sisi lain Nasser, et al (2006), Martina (2010), Evi Dwi dan Indira (2011), Ekka Aprilia (2013) dan Wendy (2020) menemukan bahwa Kesulitan Keuangan yang dialami oleh perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan auditor swicthing.

Kualitas Audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (Christiawan, 2002). Sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, seorang akuntan publik harus

independen dalam melakukan pengauditan. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan audit (IAPI 220). ketika mengaudit auditor harus memiliki kompetensi yang meliputi dua unsure yaitu pengetahuan dan pengalaman. Dalam memilih jasa kantor akuntan publik mana yang akan dipakai, tentunya terdapat kriteria-kriteria yang dimiliki oleh perusahaan, diantaranya termasuk salah satu kriteria penting adalah Kualitas Audit. Perusahaan yang besar cenderung memilih menggunakan jasa audit dari KAP yang besar pula. KAP yang besar diidentikkan dengan Kualitas Audit yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan KAP yang kecil, dapat dikatakan demikian karena KAP yang lebih besar tentunya memiliki sumber daya yang lebih ahli. Karena KAP tersebut tidak memberikan kualitas yang tinggi, KAP tersebut tentunya akan kehilangan kepercayaan kliennya (Yatulhusna, 2015). Jika perusahaan telah menggunakan jasa KAP yang bereputasi baik, perusahaan cenderung tidak melakukan perpindahan KAP karena KAP yang telah digunakan dianggap mampu mendukung perkembangan perusahaan dan mempunyai Kualitas Audit yang tinggi. KAP yang besar diidentikkan dengan Kualitas Audit yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan KAP yang kecil, dapat dikatakan demikian karena KAP yang lebih besar tentunya memiliki sumber daya yang lebih ahli penelitian yang Penelitian yang dilakukan sejalan dengan yang dilakukan oleh Olivia (2021), membuktikan bahwa Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Pergantian Auditor. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabeni (2014), menunjukkan bahwa Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Pergantian Auditor

Faktor lain yang mempengaruhi Pergantian Auditor adalah Keterlambatan Audit. Keterlambatan Audit adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan terhitung dari tanggal tutup tahun sampai tanggal opini audit diserahkan dan ditandatangani. Lamanya Keterlambatan Audit yang terjadi akan menyebabkan laporan keuangan terlambat diberikan kepada BAPEPAM LK dan laporan keuangan terlambat dapat diumumkan kepada masyarakat umum. Keterlambatan tersebut akan menimbulkan persepsi investor bahwa perusahaan sedang mengalami kondisi yang kurang baik, sehingga dapat mempengaruhi pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Penelitian

yang dilakukan oleh Ceacilia (2006) membuktikan bahwa Keterlambatan Audit yang terjadi dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan Pergantian Auditor untuk laporan keuangan pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena, serta adanya keragaman hasil penelitian dan banyaknya peraturan yang mengatur terkait rotasi auditor menjadi alasan mengapa variabel terkait dengan Kesulitan Keuangan, Kualitas Audit dan Keterlambatan Audit dapat dijadikan alasan untuk diteliti. Sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kesulitan Keuangan, Kualitas Audit dan Keterlambatan Audit Terhadap Pergantian Auditor Pada Sektor Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 - 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Kesulitan Keuangan berpengaruh terhadap Pergantian Auditor?
2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Pergantian Auditor?
3. Apakah Keterlambatan Audit berpengaruh terhadap Pergantian Auditor?
4. Apakah Kesulitan Keuangan, Kualitas Audit dan Keterlambatan Audit berpengaruh terhadap Pergantian Auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Pergantian Auditor pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap Pergantian Auditor pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Keterlambatan Audit terhadap Pergantian Auditor pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kesulitan Keuangan, Kualitas Audit dan Keterlambatan Audit secara simultan terhadap Pergantian Auditor pada Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Akademik atau Ilmu Pengetahuan

Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat menggambarkan mengenai pengaruh pengaruh Kesulitan Keuangan, Kualitas Audit dan Keterlambatan Audit terhadap Pergantian Auditor pada Industri Dasar dan Kimia di Indonesia sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu memperkuat hasil penelitian terdahulu dan dapat menambah literatur yang sudah ada.

2. Bagi Profesional

Bagi pihak profesional, penelitian ini memberikan masukan guna mengolah lebih lanjut mengenai pengaruh pengaruh Kesulitan Keuangan, Kualitas Audit dan Keterlambatan Audit terhadap Pergantian Auditor yang diharapkan dapat menjadi penunjang perusahaan melakukan aktivitas perusahaan yang baik, berkeadilan dan memiliki fungsi yang seharusnya guna memastikan kualitas informasi dalam laporan keuangan.

3. Bagi Regulator

Bagi pihak Regulator, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris akan efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai pengaruh Kesulitan Keuangan, Kualitas Audit dan Keterlambatan Audit terhadap Pergantian Auditor yang diharapkan dapat menciptakan peraturan dan ketentuan guna mengawasi dalam mencegah perusahaan melakukan praktik yang tidak sehat.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas, supaya terfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada, yaitu :

1. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei)
2. Periode penelitian yang digunakan yaitu pada tahun 2016-2020.
3. Variabel independen pada penelitian ini yaitu :
 - a. Kesulitan Keuangan diukur dengan menggunakan rasio Debt to Asset Ratio.
 - b. Kualitas Audit diukur dengan variabel Dummy.
 - c. Keterlambatan Audit diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit.
4. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Pergantian Auditor yang diukur oleh variabel Dummy

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang didapat dari literatur literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini diterangkan pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan definisi operasional dari variabel tersebut, serta populasi dan sampel, serta jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan juga metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.

BAB V : Penutup Bab

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian.

